KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 79A/IT1.C11/SK-KP/2023

TENTANG

PENAMBAHAN ANGGOTA TIM
KEAMANAN, KESELAMATAN KERJA, DAN KETERANDALAN GEDUNG (K3G)
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang :
a. bahwa telah terbit Keputusan Dekan SITH ITB Nomor 10/IT1.C11/SK-KP/2023 tentang Tim Keamanan, Keselamatan Kerja, dan Keterandalan Gedung (K3G) Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung;
b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, berdasarkan hasil evaluasi pimpinan SITH ITB dan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Tim Keamanan, Keselamatan Kerja, dan Keterandalan Gedung (K3G) SITH ITB, maka dipandang perlu dilakukan penambahan dan penyesuaian sebagaimana mestinya;
c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.

Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 1375/IT1.A/PER/2022 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024;
8. Keputusan Dekan SITH ITB Nomor 10/IT1.C11/SK-KP/2023 tentang Tim Keamanan, Keselamatan Kerja, dan Keterandalan Gedung (K3G) Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menambahkan Anggota Tim Keamanan, Keselamatan Kerja, dan Keterandalan Gedung (K3G) Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung, dengan susunan personalia sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
1.	Sri Wardani, S.Sos., M.S.P.	Anggota Labtek XI
2.	Sunarko, S.T.	Anggota Labtek XI
3.	Putri Fajarwati Kusumawardani, A.Md., S.ST.	Anggota Labtek XI
4.	Rosydiati, A.Md., S.Si., M.Si.	Anggota Labtek XI

5.	Idan Rostaman	Anggota Labtek Ia
6.	Ela Kamelia Saleh, A.Md.	Anggota Labtek Ia
7.	Nur Wahyuni, A.Md., S.Si.	Anggota Labtek Ia
8.	Ganjar Cahyadi, S.Si.	Anggota Labtek Va
9.	Iwan Suparman, S.Hut.	Anggota Labtek Va

KEDUA : Penambahan Anggota Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:

a. bekerja sama dan berkoordinasi dengan Sub Bagian Sarana, Prasarana, dan Sistem Informasi membangun sistem keamanan dan keselamatan kerja di lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB;
b. bekerja sama dengan Sub Bagian Sarana, Prasarana, dan Sistem Informasi membangun sistem keamanan dan keselamatan kerja di lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB;
c. bekerja sama dengan Sub Bagian Sarana, Prasarana, dan Sistem Informasi melakukan pemeriksaan rutin atas Gedung dan utilitas pendukungnya terutama untuk yang berkaitan dengan sistem keselamatan Gedung seperti jaringan listrik, air, telepon, dan internet di lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB;
d. bekerja sama dengan Sub Bagian Sarana, Prasarana, dan Sistem Informasi dalam menangani limbah B3 dan infeksius di lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB;
e. bekerja sama dengan Sub Bagian Sarana, Prasarana, dan Sistem Informasi dalam menangani keselamatan kerja di Laboratorium dan memeriksa SOP kerja dan pemakaian alat-alat laboratorium/instrumen di lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB;
f. bekerja sama dengan Sub Bagian Sarana, Prasarana, dan Sistem Informasi dalam menangani Penanganan sampah di lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB;
g. melaporkan keadaan darurat, jumlah korban, dan kerugian materi akibat adanya kecelakaan atau bencana kepada Wakil Dekan Bidang Sumber Daya;
h. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Sumber Daya.

KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 1375/IT1.A/PER/2022 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.

KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SITH ITB.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 November 2023

DEKAN,

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
SEKOLAH ILMU & TEKNOLOGI HAYATI

Prof. ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.
NIP19691119 199512 2 001

Tembusan Yth.:
1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
4. Kepala Kantor Hukum;
5. Direktur Kepegawaian;
6. Masing-masing yang bersangkutan.